



PUTUSAN

Nomor 125/Pid.B/2025/PN Ngw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngawi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

TERDAKWA I

1. Nama lengkap : **FEBRIYANTORO BIN SUGIYARTO;**
2. Tempat lahir : Sragen;
3. Umur / tanggal lahir : 29 Tahun / 29 Juli 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Ngablak RT 08 RW 02, Ds. Ngrombo, Kec.
Tangen, Kab. Sragen;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

TERDAKWA II

1. Nama lengkap : **OKKI TRI SUWANDANA BIN SUWANDI;**
2. Tempat lahir : Sragen;
3. Umur / tanggal lahir : 34 Tahun / 23 Oktober 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Lemahbang RT 04 RW 00, Ds. Karanganyar,
Kec. Sambung macan, Kab. Sragen;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Mei 2025 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP. Kap/2/V/RES.1.8./2025/Reskrim/Polsek Ngrambe tanggal 16 Mei 2025;

Terdakwa I ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Mei 2025 sampai dengan tanggal 04 Juni 2025;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juni 2025 sampai dengan tanggal 14 Juli 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juli 2025 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2025;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 23 Juli 2025 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2025;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2025;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 125/Pid.B/2025/PN Ngw



Terdakwa II ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Mei 2025 sampai dengan tanggal 04 Juni 2025;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juni 2025 sampai dengan tanggal 14 Juli 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juli 2025 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2025;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 23 Juli 2025 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2025;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2025;

Para Terdakwa tidak menggunakan menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngawi Nomor 125/Pid.B/2025/PN Ngw tanggal 23 Juli 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 125/Pid.B/2025/PN Ngw tanggal 23 Juli 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Para Terdakwa I. FEBRIYANTORO Bin SUGIYARTO dan Terdakwa II Okki Tri Suwandana Bin SUWANDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa I. FEBRIYANTORO Bin SUGIYARTO dan Terdakwa II Okki Tri Suwandana Bin SUWANDI dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (Satu) Tahun dan 8 (Delapan) Bulan dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 125/Pid.B/2025/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah STNK sepeda motor HONDA SCOPY warna Coklat hitam Nopol. B 4547 KSM, Noka. MH1JM3138LK611691, Nosin. JM31E3609205 An. AGUSTINA SIANIPAR.,
- 1 (satu) (satu) buah BPKB sepeda motor HONDA SCOPY warna Coklat hitam Nopol. B 4547 KSM, Noka. MH1JM3138LK611691, Nosin. JM31E3609205 An. AGUSTINA SIANIPAR,
- 1 (satu) buah sepeda motor HONDA SCOPY warna Coklat hitam Nopol. B 4547 KSM, Noka. MH1JM3138LK611691, Nosin. JM31E3609205 An. AGUSTINA SIANIPAR,

Dikembalikan kepada Saksi SUKOCO;

- 1 (satu) buah sepeda motor HONDA SUPRA FIT warna hitam Nopol. AD 4816 QE, Noka. MH1HB21125K743670, Nosin. HB21E1714405;

Dirampas untuk Negara;

4. Menghukum Para Terdakwa I. FEBRIYANTORO Bin SUGIYARTO dan Terdakwa II Okki Tri Suwandana Bin SUWANDI untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor PDM-44/M.5.34/Eoh.2/07/2025 tanggal 16 Juli 2025 sebagai berikut:

Bahwa Para Terdakwa I. FEBRIYANTORO dan Terdakwa II Okki Tri Suwandana pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2025 sekitar pukul 10.00 wib, atau setidak-tidaknya dalam waktu lain dalam bulan Mei tahun 2025, bertempat dipinggir jalan Dusun Doyong Desa Tawangrejo Kecamatan Ngrambe Kabupaten Ngawi, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Ngawi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua atau lebih dengan bersekutu". Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa mulanya Para Terdakwa sepakat untuk mengambil sesuatu barang milik orang lain yang akan dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya dengan sasaran berupa sepeda motor yang diparkir oleh pemiliknya dipinggir jalan yang masih dalam keadaan kunci kontak tertancap dirumahnya dan apabila berhasil diambil kemudian sepeda

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 125/Pid.B/2025/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor dijual lalu uang hasil penjualannya akan dibagi bersama untuk memenuhi kebutuhan para Terdakwa sehari-hari selanjutnya untuk melaksanakan niatnya tersebut pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2025 sekira jam 08.00 WIB Para Terdakwa sepakat untuk bertemu diperempatan Pilangsari Sragen dan setelah bertemu kemudian dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit warna hitam nopol AD-4816-QE milik Terdakwa II Okki Tri Suwandana Para Terdakwa dengan berboncengan berangkat mencari sasaran di wilayah Kabupaten Ngawi dan pada saat melintas di jalan Dusun Doyong Desa Tawangrejo Kecamatan Ngrambe Kabupaten Ngawi Para Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna coklat hitam nopol B-4547-KSM milik Saksi SUKOCO yang terparkir dipinggir jalan dalam keadaan kunci kontak masih menancap di rumahnya kemudian Para Terdakwa menghentikan laju kendaraannya lalu Terdakwa II Okki Tri Suwandana turun dari sepeda motor kemudian tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya Terdakwa II Okki Tri Suwandana mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna coklat hitam nopol B-4547-KSM lalu dikendarai untuk dibawa pergi tetapi atas perbuatan Terdakwa II Okki Tri Suwandana tersebut diketahui oleh Saksi SUKOCO selaku pemilik sepeda motor kemudian berteriak "MALING-MALING" yang selanjutnya Saksi SUKOCO bersama dengan Saksi RONI SEPTIAN dan Saksi DICKY IMELDA PUTRA berusaha mengejar Para Terdakwa hingga kemudian berhasil melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa yang selanjutnya Para Terdakwa berikut dengan barang buktinya dibawa ke Mapolsek Ngrambe untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut mengakibatkan kerugian bagi Saksi SUKOCO sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 KUHP ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Sukoco**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 125/Pid.B/2025/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terjadi dugaan Pencurian pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2025 sekitar pukul 10.00 wib bertempat dipinggir jalan Dusun Doyong Desa Tawangrejo Kecamatan Ngrambe Kabupaten Ngawi barang milik Saksi berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna coklat hitam nopol B-4547-KSM tanpa sepengetahuan dan seijin Saksi telah diambil oleh Para Terdakwa sehingga Saksi mengalami kerugian sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - Bahwa kejadian bermula pada hari kamis tanggal 15 mei 2025 sekira pukul 10.00 WIB Saksi berangkat dari rumah dengan mengendarai sepeda motor Honda SCOPY warna coklat hitam Nopol. B-4547-KSM miliknya dengan tujuan ke sawah untuk mengambil sandal yang tertinggal, sesampainya di pinggir jalan masuk Dsn. Doyong, Ds. Tawangrejo Kec. Ngrambe Kab. Ngawi Saksi memarkir sepeda motor menghadap ke utara dan kunci kontak motor masih tertancap di sepeda motor, kemudian saksi mengambil sandal di sawah yang berjarak sekitar + 10 meter dari tempat saksi memarkir sepeda motor Honda SCOPY Nopol. B-4547-KS, pada saat berjalan pulang menuju sepeda motor Saksi melihat Para Terdakwa datang dari arah selatan dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra Fit menuju arah utara dan melihat salah satu Terdakwa langsung turun dan mengambil sepeda motor Honda SCOPY milik Saksi kemudian tanpa seijin Saksi selaku pemilik kemudian sepeda motor diambil kemudian dikendarai dan kabur ke arah utara, setelah melihat kejadian tersebut kemudian saksi berteriak minta tolong dengan meneriakan kata "maling maling", tidak lama kemudian datang Sdr. RONI dan Sdr. DIKI dan langsung mengejar Para Terdakwa dan tidak lama kemudian berhasil mengamankan Para Terdakwa;
 - Bahwa selanjutnya Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Ngrambe guna proses hukum lebih lanjut;
 - Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut mengakibatkan kerugian bagi Saksi sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi **Dicky Imelda Putra**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 125/Pid.B/2025/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2025 sekitar pukul 10.00 wib bertempat dipinggir jalan Dusun Doyong Desa Tawangrejo Kecamatan Ngrambe Kabupaten Ngawi barang milik Saksi SUKOCO berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna coklat hitam nopol B-4547-KSM tanpa sepengetahuan dan seijin Saksi SUKOCO telah diambil oleh Para Terdakwa;
- Bahwa mulanya pada hari Kamis tanggal 15 mei 2025 sekira pukul 10.00 WIB saksi bersama Sdr. RONI SEPTIAN dengan mengendarai kendaraan pick up melintas di jalan masuk Dsn. Doyong, Ds. Tawangrejo, Kec. Ngrambe, Kab. Ngawi;
- Bahwa pada saat melintas saksi dan Sdr. RONI SEPTIAN mendengar Sdr. SUKOCO berteriak "maling maling"
- Bahwa mendengar teriakan ersebut pada saat yang bersamaan Saksi dan Sdr. RONI SEPTIAN melihat 2 (dua) orang yaitu Para Terdakwa yang telah berhasil mengambil sepeda motor milik Saksi SUKOCO;
- Bahwa kemudian saksi dan Sdr. RONI SEPTIAN mengejar Para Terdakwa yang berjalan kearah utara dengan mengendarai kendaraan berupa 1 (satu) unit supra warna hitam dan satunya mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor SCOOPY milik Sdr.SUKOCO;
- Bahwa sesampainya di perempatan Doyong saksi meminjam sepeda motor salah satu warga untuk digunakan mengejar Para Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Saksi dengan dibantu oleh warga melakukan pengejaran dan berhasil mengamankan Para Terdakwa berikut dengn barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor milik Sdr. SUKOCO dan 1 (satu) unit sepeda motor yang digunakan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut pada hari kamis tanggal 15 Mei 2025 sekira pukul 10.45 WIB Sdr. SUKOCO melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Ngrambe dan saksi dimintai keterangan;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi **Roni Septian**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2025 sekitar pukul 10.00 wib bertempat dipinggir jalan Dusun Doyong Desa Tawangrejo Kecamatan Ngrambe Kabupaten Ngawi barang milik Saksi SUKOCO berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna coklat hitam

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 125/Pid.B/2025/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nopol B-4547-KSM tanpa sepengetahuan dan seijin Saksi SUKOCO telah diambil oleh Para Terdakwa;

- Bahwa mulanya pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2025 sekira pukul 10.00 WIB saksi bersama Saksi DICKY IMELDA PUTRA dengan mengendarai kendaraan pick up melintas di jalan masuk Dsn. Doyong, Ds. Tawangrejo, Kec. Ngrambe, Kab. Ngawi;
- Bahwa pada saat melintas saksi dan Saksi DICKY IMELDA PUTRA mendengar Sdr. SUKOCO berteriak "maling maling"
- Bahwa mendengar teriakan tersebut pada saat yang bersamaan Saksi dan Saksi DICKY IMELDA PUTRA melihat 2 (dua) orang yaitu Para Terdakwa yang telah berhasil mengambil sepeda motor milik Saksi SUKOCO;
- Bahwa kemudian saksi dan Saksi DICKY IMELDA PUTRA mengejar Para Terdakwa yang berjalan kearah utara dengan mengendarai kendaraan berupa 1 (satu) unit supra warna hitam dan satunya mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor SCOOPY milik Sdr.SUKOCO;
- Bahwa sesampainya di perempatan Doyong Saksi DICKY IMELDA PUTRA meminjam sepeda motor salah satu warga untuk digunakan mengejar Para Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Saksi dengan dibantu oleh warga melakukan pengejaran dan berhasil mengamankan Para Terdakwa berikut dengan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor milik Sdr. SUKOCO dan 1 (satu) unit sepeda motor yang digunakan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2025 sekira pukul 10.45 WIB Sdr. SUKOCO melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Ngrambe dan saksi dimintai keterangan;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa I** dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2025 sekitar pukul 10.00 wib bertempat dipinggir jalan Dusun Doyong Desa Tawangrejo Kecamatan Ngrambe Kabupaten Ngawi Terdakwa bersama dengan Terdakwa OKKI TRI SUWANDANA Bin SUWANDI tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya telah mengambil barang milik Saksi SUKOCO berupa

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 125/Pid.B/2025/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna coklat hitam nopol B-4547-KSM;

- Bahwa mulanya Para Terdakwa sepakat untuk mengambil sesuatu barang milik orang lain yang akan dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya dengan sasaran berupa sepeda motor yang diparkir oleh pemiliknya dipinggir jalan yang masih dalam keadaan kunci kontak tertancap dirumahnya dan apabila berhasil diambil kemudian sepeda motor dijual lalu uang hasil penjualannya akan dibagi bersama untuk memenuhi kebutuhan para Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa selanjutnya untuk melaksanakan niatnya tersebut pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2025 sekira jam 08.00 WIB Para Terdakwa sepakat untuk bertemu diperempatan Pilangsari Sragen;
- Bahwa setelah bertemu kemudian dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit warna hitam nopol AD-4816-QE milik Terdakwa II Okki Tri Suwandana Para Terdakwa dengan berboncengan berangkat mencari sasaran diwilayah Kabupaten Ngawi;
- Bahwa pada saat melintas dijalan Dusun Doyong Desa Tawangrejo Kecamatan Ngrambe Kabupaten Ngawi Para Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna coklat hitam nopol B-4547-KSM milik Saksi SUKOCO yang terparkir dipinggir jalan dalam keadaan kunci kontak masih menancap dirumahnya;
- Bahwa kemudian Para Terdakwa menghentikan laju kendaraannya lalu Terdakwa II Okki Tri Suwandana turun dari sepeda motor kemudian tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya Terdakwa II Okki Tri Suwandana mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna coklat hitam nopol B-4547-KSM lalu dikendarai untuk dibawa pergi;
- Bahwa pada saat melakukan perbuatannya tersebut diketahui oleh Saksi SUKOCO selaku pemilik sepeda motor kemudian berteriak "MALING-MALING" yang kemudian Terdakwa berusaha melarikan diri;
- Bahwa selanjutnya para Terdakwa berusaha melarikan diri tetpi dikejar oleh warga dan pada saat kabur sepeda motor honda supra fit yang Terdakwa kendarai terperosok lubang jalan selanjutnya Terdakwa berjalan ke sawah untuk sembunyi sedangkan Terdakwa II. OKKI TRISUWANDANA mengambil sepeda motor honda supra fit dan

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 125/Pid.B/2025/PN Ngw



langsung kabur sedangkan sepeda motor Honda SCOPY warna coklat hitam Nopol ditinggal yang tidak lama kemudian Para Terdakwa ditangkap kemudian dibawa ke Mapolsek Ngrame untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa **Terdakwa II** dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2025 sekitar pukul 10.00 wib bertempat dipinggir jalan Dusun Doyong Desa Tawangrejo Kecamatan Ngrambe Kabupaten Ngawi Terdakwa bersama dengan Terdakwa FEBRIYANTORO Bin SUGIYARTO tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya telah mengambil barang milik Saksi SUKOCO berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna coklat hitam nopol B-4547-KSM;
- Bahwa mulanya Para Terdakwa sepakat untuk mengambil sesuatu barang milik orang lain yang akan dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya dengan sasaran berupa sepeda motor yang diparkir oleh pemiliknya dipinggir jalan yang masih dalam keadaan kunci kontak tertancap dirumahnya dan apabila berhasil diambil kemudian sepeda motor dijual lalu uang hasil penjualannya akan dibagi bersama untuk memenuhi kebutuhan para Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa selanjutnya untuk melaksanakan niatnya tersebut pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2025 sekira jam 08.00 WIB Para Terdakwa sepakat untuk bertemu diperempatan Pilangsari Sragen;
- Bahwa setelah bertemu kemudian dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit warna hitam nopol AD-4816-QE milik Terdakwa II Okki Tri Suwandana Para Terdakwa dengan berboncengan berangkat mencari sasaran diwilayah Kabupaten Ngawi;
- Bahwa pada saat melintas dijalan Dusun Doyong Desa Tawangrejo Kecamatan Ngrambe Kabupaten Ngawi Para Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna coklat hitam nopol B-4547-KSM milik Saksi SUKOCO yang terparkir dipinggir jalan dalam keadaan kunci kontak masih menancap dirumahnya;
- Bahwa kemudian Para Terdakwa menghentikan laju kendaraannya lalu Terdakwa II Okki Tri Suwandana turun dari sepeda motor kemudian tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna coklat hitam nopol B-4547-KSM lalu dikendarai untuk dibawa pergi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat melakukan perbuatannya tersebut diketahui oleh Saksi SUKOCO selaku pemilik sepeda motor kemudian berteriak "MALING-MALING" yang kemudian Terdakwa berusaha melarikan diri;
- Bahwa selanjutnya para Terdakwa berusaha melarikan diri tetapi dikejar oleh warga dan pada saat kabur sepeda motor honda supra fit yang Terdakwa FEBRIYANTORO Bin SUGIYARTO kendaraai terperosok lubang jalan selanjutnya Terdakwa FEBRIYANTORO Bin SUGIYARTO berjalan ke sawah untuk sembunyi sedangkan Terdakwa mengambil sepeda motor honda supra fit dan langsung kabur kemudian Para Terdakwa ditangkap kemudian dibawa ke Mapolsek Ngrame untuk pemeriksaan lebih lanjut

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah STNK sepeda motor HONDA SCOPY warna Coklat hitam Nopol B 4547 KSM, Noka. MH1JM3138LK611691, Nosin. JM31E3609205 An. AGUSTINA SIANIPAR;
2. 1 (satu) buah BPKB sepeda motor HONDA SCOOPY warna Coklat hitam Nopol. B 4547 KSM, Noka. MH1JM3138LK611691, Nosin. JM31E3609205 An. AGUSTINA SIANIPAR;
3. 1 (satu) buah sepeda motor HONDA SCOOPY warna Coklat hitam Nopol. B 4547 KSM, Noka. MH1JM3138LK611691, Nosin. JM31E3609205 An. AGUSTINA SIANIPAR;
4. 1 (satu) buah sepeda motor HONDA SUPRA FIT warna hitam Nopol. AD 4816 QE, Noka. MH1HB21125K743670, Nosin. HB21E1714405;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2025 sekitar pukul 10.00 wib bertempat dipinggir jalan Dusun Doyong Desa Tawangrejo Kecamatan Ngrambe Kabupaten Ngawi Para Terdakwa tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya diduga telah mengambil barang milik Saksi SUKOCO berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna coklat hitam nopol B-4547-KSM;
- Bahwa kejadian bermula ketika Para Terdakwa sepakat untuk mengambil sesuatu barang milik orang lain yang akan dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya dengan sasaran berupa sepeda

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 125/Pid.B/2025/PN Ngw



motor yang diparkir oleh pemiliknya dipinggir jalan yang masih dalam keadaan kunci kontak tertancap dirumahnya dan apabila berhasil diambil kemudian sepeda motor dijual lalu uang hasil penjualannya akan dibagi bersama untuk memenuhi kebutuhan para Terdakwa sehari-hari;

- Bahwa selanjutnya untuk melaksanakan niatnya tersebut pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2025 sekira jam 08.00 WIB Para Terdakwa sepakat untuk bertemu diperempatan Pilangsari Sragen;
- Bahwa setelah bertemu kemudian dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit warna hitam nopol AD-4816-QE milik Terdakwa II Okki Tri Suwandana Para Terdakwa dengan berboncengan berangkat mencari sasaran diwilayah Kabupaten Ngawi;
- Bahwa pada saat melintas dijalan Dusun Doyong Desa Tawangrejo Kecamatan Ngrambe Kabupaten Ngawi Para Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna coklat hitam nopol B-4547-KSM milik Saksi SUKOCO yang terparkir dipinggir jalan dalam keadaan kunci kontak masih menancap dirumahnya;
- Bahwa kemudian Para Terdakwa menghentikan laju kendaraannya lalu Terdakwa II Okki Tri Suwandana turun dari sepeda motor kemudian tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya Terdakwa II Okki Tri Suwandana mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna coklat hitam nopol B-4547-KSM lalu dikendarai untuk dibawa pergi;
- Bahwa pada saat melakukan perbuatannya tersebut diketahui oleh Saksi SUKOCO selaku pemilik sepeda motor kemudian berteriak "MALING-MALING" yang kemudian Terdakwa berusaha melarikan diri;
- Bahwa selanjutnya para Terdakwa berusaha melarikan diri tetapi berhasil dikejar dan diamankan oleh warga berikut dengan barang buktinya kemudian dibawa ke Mapolsek Ngrame untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut SUKOCO mengalami kerugian sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa pengertian barang siapa adalah menunjuk kepada setiap orang sebagai subyek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban, tidak terkecuali Para Terdakwa yang bernama **Terdakwa I Febriyantoro Bin Sugiyarto** dan **Terdakwa II Okki Tri Suwandana Bin Suwandi**;

Menimbang, bahwa di persidangan, Saksi-saksi dan Para Terdakwa telah membenarkan identitas lengkapnya sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Para Terdakwa adalah benar sebagai setiap orang yang dimaksud selaku pendukung hak dan kewajiban hukum, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut pertimbangan Majelis Hakim unsur “barang siapa” **telah terpenuhi**;

Ad.2. Unsur mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil suatu barang yaitu memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain atau barang tersebut sudah berada dibawah kekuasaan orang yang melakukan atau berada di luar kekuasaan pemiliknya dan barang adalah segala sesuatu benda yang berwujud, dan dapat dipindahkan atau segala sesuatu benda yang mempunyai nilai ekonomi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2025 sekitar pukul 10.00 wib bertempat dipinggir jalan Dusun Doyong Desa Tawangrejo Kecamatan Ngrambe Kabupaten Ngawi Para Terdakwa tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya diduga telah mengambil barang milik Saksi SUKOCO berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna coklat hitam nopol B-4547-KSM, dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit warna hitam nopol AD-4816-QE milik Terdakwa II Okki Tri Suwandana Para Terdakwa dengan berboncengan berangkat mencari sasaran diwilayah Kabupaten Ngawi kemudian pada saat melintas dijalan Dusun Doyong Desa Tawangrejo Kecamatan Ngrambe Kabupaten Ngawi Para Terdakwa melihat 1 (satu) unit



sepeda motor merk Honda Scoopy warna coklat hitam nopol B-4547-KSM milik Saksi SUKOCO yang terparkir dipinggir jalan dalam keadaan kunci kontak masih menancap dirumahnya, kemudian Para Terdakwa menghentikan laju kendaraannya lalu Terdakwa II Okki Tri Suwandana turun dari sepeda motor kemudian tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya Terdakwa II Okki Tri Suwandana mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna coklat hitam nopol B-4547-KSM lalu dikendarai untuk dibawa pergi, sehingga telah nyata jika Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna coklat hitam nopol B-4547-KSM yang seluruhnya adalah milik Saksi Sukoco;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut pertimbangan Majelis Hakim unsur “mengambil suatu barang yang seluruhnya milik orang lain” **telah terpenuhi**;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum pidana mengenai teori tentang kesengajaan, maka terdapat teori adanya kesengajaan sebagai maksud/ tujuan yaitu mengetahui dan menghendaki untuk mewujudkan suatu perbuatan pidana, sehingga dengan maksud disini terkandung adanya kesengajaan sebagai maksud, yaitu adanya perbuatan yang disengaja untuk suatu tujuan atau maksud tertentu, dalam hal ini bertujuan untuk dimiliki secara melawan hukum yaitu perbuatan yang dilakukan bertentangan atau melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2025 sekitar pukul 10.00 wib bertempat dipinggir jalan Dusun Doyong Desa Tawangrejo Kecamatan Ngrambe Kabupaten Ngawi Para Terdakwa tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya diduga telah mengambil barang milik Saksi SUKOCO berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna coklat hitam nopol B-4547-KSM, dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit warna hitam nopol AD-4816-QE milik Terdakwa II Okki Tri Suwandana Para Terdakwa dengan berboncengan berangkat mencari sasaran diwilayah Kabupaten Ngawi kemudian pada saat melintas dijalan Dusun Doyong Desa Tawangrejo Kecamatan Ngrambe Kabupaten Ngawi Para Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna coklat hitam nopol B-4547-KSM milik Saksi SUKOCO yang terparkir dipinggir jalan dalam keadaan kunci kontak masih menancap dirumahnya, kemudian Para Terdakwa menghentikan laju



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraannya lalu Terdakwa II Okki Tri Suwandana turun dari sepeda motor kemudian tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya Terdakwa II Okki Tri Suwandana mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna coklat hitam nopol B-4547-KSM lalu dikendarai untuk dibawa pergi, sehingga telah nyata jika Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna coklat hitam nopol B-4547-KSM yang seluruhnya adalah milik Saksi Sukoco,

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak meminta ijin kepada pemilik terlebih dahulu untuk mengambil barang-barang tersebut, dan tujuan melakukan perbuatan tersebut adalah untuk Para Terdakwa miliki dan untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, maka diperoleh fakta bahwa Para Terdakwa yang telah mengambil barang tersebut di atas yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna coklat hitam nopol B-4547-KSM tanpa seijin dari pemiliknya tersebut adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut pertimbangan Majelis Hakim unsur “dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum” **telah terpenuhi**;

Ad.4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, maka diperoleh fakta bahwa Para Terdakwa yang telah mengambil barang tersebut di atas yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna coklat hitam nopol B-4547-KSM tanpa seijin dari pemiliknya tersebut, dimana pada saat melintas di jalan Dusun Doyong Desa Tawangrejo Kecamatan Ngrambe Kabupaten Ngawi Para Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna coklat hitam nopol B-4547-KSM milik Saksi SUKOCO yang terparkir di pinggir jalan dalam keadaan kunci kontak masih menancap di rumahnya Para Terdakwa menghentikan laju kendaraannya lalu Terdakwa II Okki Tri Suwandana turun dari sepeda motor kemudian tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya Terdakwa II Okki Tri Suwandana mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna coklat hitam nopol B-4547-KSM lalu dikendarai untuk dibawa pergi;

Menimbang, bahwa dengan demikian sudah jelas perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu sebagaimana dimaksud dalam unsur ini yaitu oleh Para Terdakwa secara bersama-sama;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 125/Pid.B/2025/PN Ngw



Menimbang, bahwa dengan demikian menurut pertimbangan Majelis Hakim unsur “yang dilakukan oleh dua orang dengan bersekutu” **telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “**pencurian dalam keadaan memberatkan**” sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi Para Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44-51 KUHP (alasan pemaaf yang dapat menghapuskan unsur kesalahan Para Terdakwa ataupun alasan pembeda yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa), Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya maka Para Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam atau semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, namun pidana yang dijatuhkan terhadap Para Terdakwa bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Para Terdakwa menjadi manusia yang lebih baik dikemudian hari serta taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, mencegah Para Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa, dan disamping itu pemidanaan bertujuan pula untuk memberikan perlindungan dan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemidanaan yang akan dijatuhkan Majelis Hakim terhadap Para Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini adalah dirasakan patut dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa serta mencerminkan rasa keadilan baik bagi Para Terdakwa maupun bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, oleh karena Para Terdakwa selama proses perkara ini telah dikenakan penahanan yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dilandasi alasan yang cukup menurut hukum, maka Majelis Hakim berpendapat harus ditetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah STNK sepeda motor HONDA SCOPY warna Coklat hitam Nopol B 4547 KSM, Noka. MH1JM3138LK611691, Nosin. JM31E3609205 An. AGUSTINA SIANIPAR;
2. 1 (satu) buah BPKB sepeda motor HONDA SCOOPY warna Coklat hitam Nopol. B 4547 KSM, Noka. MH1JM3138LK611691, Nosin. JM31E3609205 An. AGUSTINA SIANIPAR;
3. 1 (satu) buah sepeda motor HONDA SCOOPY warna Coklat hitam Nopol. B 4547 KSM, Noka. MH1JM3138LK611691, Nosin. JM31E3609205 An. AGUSTINA SIANIPAR;

berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHP, diserahkan kepada yang paling berhak maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Sukoco;

4. 1 (satu) buah sepeda motor HONDA SUPRA FIT warna hitam Nopol. AD 4816 QE, Noka. MH1HB21125K743670, Nosin. HB21E1714405;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan dan barang tersebut bernilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa menyebabkan kerugian bagi Saksi Sukoco;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sedang menjalani persidangan dengan perkara yang sama;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang kesalahannya;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 125/Pid.B/2025/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Para Terdakwa yaitu **Terdakwa I Febriyantoro Bin Sugiyarto** dan **Terdakwa II Okki Tri Suwandana Bin Suwandi** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5.1. 1 (satu) buah STNK sepeda motor HONDA SCOPY warna Coklat hitam Nopol B 4547 KSM, Noka. MH1JM3138LK611691, Nosin. JM31E3609205 An. AGUSTINA SIANIPAR;
 - 5.2. 1 (satu) buah BPKB sepeda motor HONDA SCOOPY warna Coklat hitam Nopol. B 4547 KSM, Noka. MH1JM3138LK611691, Nosin. JM31E3609205 An. AGUSTINA SIANIPAR;
 - 5.3. 1 (satu) buah sepeda motor HONDA SCOOPY warna Coklat hitam Nopol. B 4547 KSM, Noka. MH1JM3138LK611691, Nosin. JM31E3609205 An. AGUSTINA SIANIPAR;

Dikembalikan kepada Saksi Sukoco;

- 5.4. 1 (satu) buah sepeda motor HONDA SUPRA FIT warna hitam Nopol. AD 4816 QE, Noka. MH1HB21125K743670, Nosin. HB21E1714405;

Dirampas untuk negara;

6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngawi, pada hari Senin, tanggal 8 September 2025 oleh kami, ANDITA YUNI SANTOSO, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, MUHAMMAD SYAUQI, S.H., dan FIRMAN PARENDA HASUDUNGAN SITORUS, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 11 September 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh BASUKI RANGGONO, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngawi, serta dihadiri oleh WIGNYO YULIANTO, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 125/Pid.B/2025/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Syauqi, S.H.

Andita Yuni Santoso, S.H., M.Kn

Firman Parenda H. Sitorus, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Basuki Ranggono, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 125/Pid.B/2025/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)